

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta**

Badan Narkotika Nasional yang secara khusus diberi kewenangan oleh Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 70 huruf b, BNN mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dalam hal ini dapat dilakukan langsung oleh Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat maupun dapat di amanatkan kepada lembaga dibawahnya yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional di tingkat Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) juga memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kedudukan, tugas, fungsi, dari BNNP secara umum tersebut diatas BNNP DIY mempunyai visi, misi, dan strategi tersendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yakni :

## 1. Visi BNNP DIY

Menjadi Perwakilan BNNP DIY yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Daerah Istimewa Yogyakarta

## 2. Misi BNNP DIY

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 3. Strategi BNNP DIY

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga masyarakat memiliki sikap mental yang trampil menolak bahaya narkoba.
- b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
- c. Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- d. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan cara memetakan, mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan / atau prekursor narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Pemberantasan dan pencegahan ditujukan kepada seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik itu pemberantasan terhadap penyalahguna narkotika itu sendiri maupun pencegahan terhadap seluruh masyarakat agar diharapkan tidak akan melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika ini. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 2 (dua) cara penanggulangan, yaitu :

#### **1. Tindakan Preventif yang dilakukan oleh BNNP DIY dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika**

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah akan terjadinya kejahatan itu lebih baik daripada mendidik seorang penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan demi terwujudnya ketentraman di masyarakat.<sup>1</sup>

Tindakan preventif dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bidang ini mempunyai tugas, yaitu melaksanakan kebijakan teknis Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bidang pencegahan dan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, Liberti*, Yogyakarta. Hlm. 46

masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

(1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota,

dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

## (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Tugas-tugas itu diwujudkan pula dalam beberapa kegiatan yang dalam hal ini juga dapat dikategorikan sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY terhadap penyalahguna Narkotika menurut Dwi Zaniarti, S.Psi. penyuluh Narkoba Ahli Pratama, adalah sebagai berikut:

### 1. Diseminasi Informasi

*Dissemination*/Diseminasi adalah suatu bentuk kegiatan yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau kelompok individu supaya mereka dapat memperoleh informasi, menimbulkan kesadaran dalam diri, menerima dan pada akhirnya diharapkan dapat memanfaatkan informasi-informasi tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>Adhi Prasetya Handono, dkk. 2013. *Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika*. Diponegoro Law Review Vol.I,Nomor 2. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. Diakses pada 19 Oktober 2017.

## 2. Pembentukan Kader dan Relawan

Kader atau relawan adalah seseorang ataupun sekelompok orang yang dimana mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk dapat berpartisipasi melaksanakan hak dan tanggungjawabnya dalam upaya membantu pelaksanaan program-program dari BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

## 3. Melakukan advokasi kepada masyarakat

Kegiatan advokasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai narkotika secara menyeluruh mulai dari pengetahuan tentang jenis-jenis narkotika, serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari narkotika tersebut serta ancaman hukuman bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan bagi semua kalangan masyarakat baik bagi masyarakat yang bukan penyalahguna agar tidak akan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun bagi para pelaku penyalahguna agar diharapkan pelaku yang telah menjadi penyalahguna ini nantinya apabila telah sembuh atau telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan kembali menjadi penyalahguna narkotika lagi. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh bagian pencegahan dan pemberantasan BNNP DIY ini diadakan setiap bulan antara 2 (dua) sampai 5 (lima) kali.

Kegiatan ini selain dilaksanakan langsung oleh bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang memang telah dianggarkan sebagai kegiatan rutin mulai dari persiapan, narasumber, panitia, biaya, dan sebagainya juga biasanya adapula kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh komunitas-komunitas, organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan BNNP DIY dan dalam hal ini pihak BNNP DIY akan sangat terbuka untuk membantu kegiatan tersebut.

## **2. Tindakan Represif yang dilakukan oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika**

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana itu sendiri.<sup>3</sup>Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan serta melakukan upaya dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk membuat jera para pelaku kejahatan tetapi juga untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

---

<sup>3</sup> Soejono D,1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung. Hlm.32

Tindakan represif dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh Bidang Pemberantasan. Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.



Bidang Pemberantasan terdiri atas:

1) Seksi Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi

2) Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan

tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

Tabel .4.1.

Kasus Narkotika di DIY Tahun 2015-2016

No	Keterangan	BNNP& BNNK (2015)	BNNP & BNNK (2016)
1.	Kasus	20	22
	Narkotika	20	22
	Psikotropika	-	-
	Obaya	-	-
2.	Tersangka	23	28
	Narkotika	23	28
	Psikotropika	-	-
	Obaya	-	-
3.	Kategori Tersangka	23	28
	Pemakai	11	12
	Pengedar	12	16


Sumber: BNNP DIY

Data dari BNN Provinsi Yogyakarta tersebut merupakan data pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang merupakan data ungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN Provinsi Yogyakarta dengan BNN Kabupaten Sleman. Dari data ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun anggaran hanya sedikit sekali pengungkapan kasusnya dimana kasus narkotika hanya sebanyak 20 kasus, dengan tersangka sebanyak 23

orang kemudian pada tahun 2016 hanya terdapat 22 kasus narkoba dengan kategori tersangka hanya sebanyak 28 orang.

Gambar 4.1.

#### Jumlah Penyalahguna Narkoba di DIY



Sumber : BNNP DIY

Jumlah penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk jumlah yang cukup banyak dan dianggap rawan. Artinya bahwa obat-obatan baik narkoba, psikotropika, ataupun obat-obatan berbahaya lainnya tidak cukup sulit untuk didapatkan dan disalahgunakan diluar untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menyebarnya penyalahgunaan narkoba ini juga membuktikan bahwa penegakan hukum di Yogyakarta masih lemah meskipun regulasi dan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang narkoba sudah cukup ketat. Kasus penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta dari tahun ke tahun sangat fluktuatif dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami kenaikan yang tinggi dan menurun di tahun-tahun berikutnya.

Tindakan Represif yang dilakukan oleh bagian pemberantasan BNNP DIY terhadap penyalahguna Narkotika menurut Kopol. Suyatno (Kasi Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP DIY) adalah sebagai berikut :


1. Melakukan pemetaan jaringan

Pemetaan jaringan adalah upaya awal yang dilakukan oleh bidang pemberantasan BNNP DIY dalam upaya untuk melakukan ungkap kasus penyalahgunaan narkotika dengan memetakan lokasi-lokasi mana saja dan siapa yang akan menjadi target sasaran operasi yang dianggap rawan akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat-tempat yang dianggap rawan ini, diantaranya adalah :

- a. Tempat Hiburan seperti Club Malam, Kafe. Sasarannya adalah para pengunjung usia diatas 17 tahun.
- b. Kos-kosan Mahasiswa , sasarannya adalah mahasiswa baik dari dalam kota maupun dari luar Kota Yogyakarta.
- c. Tempat Pemberhentian Transportasi Umum seperti Bandara, Stasiun Kereta Api, atau Terminal bus. Sasaran adalah para penumpang yang datang maupun yang akan pergi yang dikhawatirkan akan mengedarkan narkotika dari maupun masuk ke Yogyakarta.
- d. Perbatasan wilayah
- e. Tempat Jasa Pengiriman, sasarannya untuk mencari narkotika yang akan dikirimkan dengan modus pengiriman paket yang ternyata diselipkan narkotika.

Gambar.4.2.

Daerah Rawan Narkoba di D.I.Y



Sumber: BNNP D.I.Y

Data diatas menunjukkan tempat-tempat yang diduga rawan atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah rawan I merupakan daerah yang diduga lebih rawan akan tindak pidana penyalahgunaan narkoba daripada daerah yang lain, ditunjukkan dengan kotak warna merah yang meliputi Depok, Gamping, Mlati, Ngaglik, Umbulharjo, Gondokusuman, Mergangsan, Gedongtengen, sewon, kretek, banguntapan, kasihan. Sedangkan daerah rawan II yang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan sedang ini meliputi Kotagede, Mantrijeron, Pakualaman, Jetis, Wirobrajan, Kraton, Ngampilan, Gondomanan, Danurejan, Tegalrejo, Prambanan, Pakem, Ngemplak, Tempel, Berbah, Minggir, Sleman, Kalasan, Sentolo, Kalibawang,

Sami Galuh, Galur, Nanggulan, Temon, Wates, Giri Mulyo, Palbapang, Imogiri, Pleret, Srandakan, Ringinharjo, Piyungan, Semin, Tepus, Wonosari, Semanu, Ngawen, Giri Subo, Karang Rejeng, Purwosari, Nglipar, Karangmojo, Tanjungsari, Patuk.

## 2. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Terkait

Setelah bidang pemberantasan melakukan pemetaan jaringan tersebut BNNP DIY harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam hal ini pihak BNN dapat berkoordinasi dengan kepolisian dengan bergabungnya penyidik BNN dengan penyidik-penyidik baik dari penyidik polisi maupun penyidik PNS. Karena apabila tidak adanya koordinasi maka hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak seperti akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing lembaga baik BNN maupun kepolisian sama-sama akan melakukan penyidikan, yang dimana hal ini akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama.

Hal ini dapat berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi

dalam membongkar suatu jaringan<sup>4</sup>. Selain itu BNNP DIY juga bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Kesehatan untuk membantu pihak BNNP apabila akan melakukan tindakan-tindakan medis, selanjutnya BNNP juga berkoordinasi dengan Kementerian sosial melalui lembaga-lembaga sosial seperti pesantren, yayasan, dan dinas sosial yang telah ditunjuk oleh kementerian sosial.

### 3. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang yang sama yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika yaitu berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Penyidik BNN sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1). Peraturan ini juga berlaku bagi BNN ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>4</sup>M. Sahid. *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Ponpes Al-Islam. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 8 November 2017.

Undang-undang. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5 penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 ayat 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat dianggap atau diduga sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada tahap penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan tersebut dapat menjadi terang dan jelas sehingga kemudian tujuannya adalah dapat menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika selanjutnya mengatur bahwa penyidik BNN

mempunyai kewenangan untuk:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada saat razia biasanya para penyidik ini langsung melakukan serangkaian tindakan seperti memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyidik dapat melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman. Apabila pemeriksaan ini dilakukan di tempat-tempat pengiriman barang atau tempat perhubungan lain maka penyidik dapat membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita.

Badan Narkotika Nasional ini mempunyai penyidik Interdiksi. Dalam Penjelasan Pasal 75 huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan ”interdiksi” adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.” Tim penyidik interdiksi ini fokus pada pergerakan narkotika kedalam dan keluar

Indonesia. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu interdiksi bandara dan interdiksi pelabuhan. Dalam strukturnya, penyidik Interdiksi juga melakukan kerjasama dengan pihak Bea-Cukai<sup>5</sup>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta setelah melakukan razia ketempat-tempat yang dianggap terindikasi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lalu akan menangkap para pelaku yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika hal ini diatur dalam Pasal 75 huruf g Undang-Undang tentang Narkotika yaitu penyidik BNN dapat menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Apabila terbukti ditemukan barang bukti maka Penyidik dapat melakukan penangkapan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Narkotika bahwa pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g undang-undang ini dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Kemudian penangkapan sebagaimana dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

BNNP DIY juga dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang memang terlebih dahulu telah dilakukan pengintaian sampai pada saat para pelaku ini melakukan kegiatannya. Selain itu BNNP yakni melalui penyidik juga dapat melakukan penyadapan

---

<sup>5</sup>Nadhira. Desember 2010. *Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 1 Desember 2017.

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang tentang Narkotika bahwa penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama dan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Mengenai tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 78 Undang-Undang tentang Narkotika memberikan pengecualian bahwa dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan.

Demi mencari bukti setelah dilakukan pengintaian terhadap pelaku terduka penyalahgunaan narkotika maupun pengedaran narkotika, penyidik BNN juga dapat bertindak secara langsung yakni dapat melakukan teknik penyidikan dengan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan atas perintah tertulis dari pimpinan hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang tentang Narkotika.

Setelah adanya penangkapan kepada terduga pelaku penyalahgunaan narkotika selanjutnya Penyidik BNN, Penyidik Polri dan Penyidik PNS melakukan koordinasi dengan Tim Medis untuk melihat dan mencari fakta-fakta. Dari pihak penyidik nantinya akan

mencari fakta-fakta dan bukti-bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis apa yang dilakukan, apakah hanya melakukan satu jenis tindak pidana penyalahgunaan atau juga dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis yang lainnya. Sedangkan untuk Tim Medis akan memeriksa tingkat penggunaan narkotika, apakah sudah sangat ketergantungan atau tidak.

#### 4. Melakukan Rehabilitasi

Tindakan untuk melakukan rehabilitasi dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bidang Rehabilitasi. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Bidang Rehabilitasi terdiri atas Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi dan Seksi Pascarehabilitasi. Tugas Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

Tugas dari seksi Pasca Rehabilitasi adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

Tabel.4.2.

Jumlah Klien Rehabilitasi di Wilayah DIY berdasar Kalasifikasi

Umur

Tahun	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	Jumlah
	<18	19-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>45	
2016	18	50	45	34	40	17	10	214

Keterangan : Klien merupakan klien yang mendapat pembiayaan dari BNN

Klien Rehabilitasi ini termasuk dalam klien yang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial baik dengan rawat inap maupun rawat jalan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta yang mendapat pembiayaan dari BNN pusat melalui BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 214 klien.

Program rehabilitasi ini hanya ditujukan bagi seseorang yang menjadi pengguna atau pecandu penyalahgunaan narkotika saja. Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika kedalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 4 huruf d yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 dapat dijadikan panduan untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap

pecandu dan penyalahguna narkotika. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat<sup>6</sup>:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalankan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana narkotika. Jangka waktu menjalankan pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Bidang rehabilitasi memiliki Tim Asesmen Terpadu (TAT) yaitu sebuah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensik dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan

---

<sup>6</sup> Esti Aryani. Oktober 2011. *Penyalahgunaan Narkotika Dan Aturan Hukumnya*. Wacana Hukum Vol.Ix, 2. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 24 November 2017.



(jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

Tim *assessment* terpadu juga mempunyai beberapa kewenangan yang mencakup beberapa hal seperti permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan narkoba yang dikonsumsi, menentukan peran seseorang sebagai korban penyalahgunaan, pecandu narkoba, atau pengedar narkoba, merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba<sup>7</sup>.

Tabel. 4.3. Rekapitulasi Data TAT BNNP DIY dan BNNK Sleman Tahun Anggaran 2015

INSTANSI	TARGET	REALISASI	REHABILITASI			Kembalikan ke Penyidik
			RS. Bhayangkara	Grhasia	BRSP	
BNNP DIY	16	29	0	0	29	0
BNNK SLEMAN	20	23	0	0	23	0
JUMLAH	36	52	0	0	52	0

Sumber: BNNP D.I.Y.

Rekapitulasi data dari Tim Asesmen Terpadu bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta dan BNNK Sleman pada tahun 2015 selalu melebihi target yang ditentukan yaitu pada target yang ditentukan ada

<sup>7</sup>Dani Krisnawati dan Niken Subekti. Juli 2015. *Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 27, Nomor 2. <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/diakses> pada 20 November 2017.

sebanyak 36 saja namun realisasinya ada sebanyak 52 jiwa. Hal itu membuktikan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ini cukup banyak dan dapat dikatakan rawan.

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut:

1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
2. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
3. Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu

dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas telah mengamanatkan untuk memperlakukan pecandu dan korban penyalahguna narkotika secara humanis, namun dalam penanganan yang telah masuk dalam ranah hukum perlu dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati melalui proses assesmen secara terpadu dengan melibatkan perwakilan dari unsur terkait untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran mereka dalam tindak Pidana Narkotika sehingga dapat ditentukan layak atau tidak seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah ditetapkan tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

**B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika**

Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan akan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat. Perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya, sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena

godaan untuk melakukannya semakin besar, oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman<sup>8</sup>.

Upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu kejahatan ini tidaklah berjalan semudah apa yang kita bayangkan, tidak serta merta tindak pidana ini dapat hilang begitu saja setelah dibuatnya aturan-aturan yang menentanginya. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pencegahan tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dalam penelitian ini khususnya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

#### 1. Masyarakat

Undang-Undang tentang Narkotika secara khusus mengatur pula mengenai ketentuan peran serta masyarakat dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat yaitu dalam BAB XIII mengenai peran serta masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 104 yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 106 Undang-Undang tentang Narkotika bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

---

<sup>8</sup>Cesare Beccaria, 2011, *PerihalKejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta. Genta Publising. Hlm. 17.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Suyatno tanggal 5 April 2017 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Meskipun telah disebutkan peran dari masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini namun pada hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap tindak pidana yang dilakukan di sekitar lingkungan masyarakat kepada pihak berwajib yang mengakibatkan pelakunya bebas menjalankan bisnisnya.

Masyarakat beranggapan apabila ia melaporkan hal tersebut mereka pasti akan terlibat dalam pemeriksaan, karena mereka takut akan hal itu, takut apabila mereka justru nantinya dapat menjadi sasaran dari sindikat pengedar narkotika dan juga sebagian lagi beranggapan bahwa hal

tersebut akan menyita waktunya karena mereka lebih fokus untuk menjalankan pekerjaannya, selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah juga menyebabkan masyarakat kebingungan harus melapor kemana apabila ada permasalahan atau kejadian seperti ini.

Upaya untuk membentuk kader atau relawan penyuluh anti narkoba dari masyarakat atau kelompok masyarakat juga tidaklah mudah padahal kader-kader atau relawan ini sangatlah membantu dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pembentukan kader atau relawan ini membutuhkan pendekatan secara khusus, proses yang sulit karena tidak semua golongan masyarakat mengerti betapa pentingnya melakukan pencegahan agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## 2. Keluarga

Faktor yang juga dapat menjadi penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah keluarga, karena banyak orang tua atau anggota keluarga lainnya yang enggan untuk mau melaporkan anaknya atau salah satu anggota keluarganya yang diketahui mengkonsumsi atau bahkan menjadi pengedar narkoba. Hal ini adalah untuk melindungi anggota keluarganya atau agar tidak mendapat cemooh ataupun sanksi sosial dari masyarakat lain apabila salah satu keluarganya adalah pengguna atau pengedar narkoba. Dan tidak menutup kemungkinan pula justru tindakan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh satu keluarga. Selain itu keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak bagus juga dapat memicu

adanya penyalahgunaan narkotika seperti menjadi pengedar ataupun sebagai perantara narkotika dikarenakan paksaan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarga ditengah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan.

### 3. Persediaan Narkotika

Masih banyaknya permintaan narkotika oleh masyarakat menyebabkan pelaku terus mengusahakan ketersediaan dari narkotika itu sendiri, dikarenakan narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan tinggi sehingga banyak pengguna yang akan terus mencari narkotika dikarenakan di Indonesia sendiri narkotika hanya dapat diberikan kepada pasien tertentu sesuai dengan ketentuan dokter dan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan orang yang sudah mengalami ketergantungan ini mau tidak mau harus mendapatkan narkotika dengan ilegal. Selain itu, narkotika ini sangatlah mudah didapatkan di kalangan masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan pelaku pengedar dengan mudahnya menjual narkotika kepada masyarakat dengan harga yang murah.

### 4. Jaringan Narkotika

Jaringan narkotika merupakan jaringan yang spesifik dan unik, tindak pidana ini agak berbeda dengan tindak pidana lainnya, jadi jaringan narkotika ini merupakan jaringan yang terputus, maksudnya disini adalah antar pelaku terkadang pembeli dan bandar tidak saling mengenal, mereka sering menggunakan julukan bagi si pengedar besar dengan sebutan “

Bos”, mereka hanya berkomunikasi lewat SMS (*Short Service Message*) atau telepon dan nama-nama yang beredar bukan merupakan nama yang sebenarnya. Sehingga pada saat dilakukannya penangkapan pengedar kecil tidak tahu siapa bandar narkotikannya atau pengedar besar. Pola yang digunakan sering menggunakan pola tersebut yang bisa menyulitkan BNNP DIY, BNNP DIY menggunakan cara mengikuti pergerakan peredaran narkotika tersebut karena sebenarnya lingkup atau linkdari peredaran narkotika tersebut disekitaran yang sama dan bisa ditebak.

#### 5. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang dimana sangat memudahkan orang untuk dapat saling terhubung satu sama lain menyebabkan modus kejahatan semakin bermacam jenisnya, termasuk dengan narkotika. Transaksi narkotika pada saat ini sudah sangat canggih, para pelaku memanfaatkan fasilitas internet menggunakan media sosial terkini seperti Whatsapp, Line, Blackberry Massager, atau dapat juga melalui SMS atau telepon dan mengirim uangnya melalui rekening pelaku, jika uang sudah di kirim pelaku akan memberitahu pembeli dan meletakkan narkotika di suatu tempat agar si pembeli mengambilnya, sehingga antara pengedar dan pemakai tidak langsung bertatap muka. Hal ini tentunya akan menghambat penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi penyidik karena tidak dapat serta merta menangkap kedua pelaku sekaligus.



#### 6. Koordinasi dengan lembaga terkait

Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta dalam melakukan setiap kegiatannya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga terkait hal ini tentunya akan menambah proses yang lama, namun apabila tidak berkoordinasi maka hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak seperti akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing lembaga baik BNN maupun kepolisian sama-sama akan melakukan penyidikan, yang dimana hal ini akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama.

#### 7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di BNN Provinsi Yogyakarta masih sangat terbatas mulai dari tempat tahanan di BNNP DIY yang masih terbatas sehingga tidak cukup untuk menampung para pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih dalam proses hukumnya, misal dalam satu proses hukum memerlukan waktu yang lama sedangkan dalam waktu tersebut biasanya telah masuk kasus-kasus baru sehingga untuk dapat menampung pelaku yang terus bertambah tidaklah cukup memadai.

Peralatan, persenjataan, maupun alat yang digunakan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan masih sangat terbatas dan belum banyak yang berbasis internet atau teknologi canggih sedangkan kasus-kasus narkoba pada saat ini sudah menggunakan alat-alat yang canggih dan dengan menggunakan metode yang beranekaragam sehingga

dapat menyulitkan proses penyelidikan maupun penyidikan. Seperti saat ini BNNP DIY belum memiliki alat pendeteksi lacak untuk melacak nomor yang digunakan korban untuk memesan narkoba ke penjual atau pengedar.

#### 8. Sumber Daya Manusia di BNNP DIY

Sumber daya manusia di BNNP DIY juga masih sangat terbatas. Jumlah Sumberdaya Manusia pada mulai terbentuknya hanya terdapat delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat Pejabat Struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY. Hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai Daftar Susunan Personel sekitar 190 orang<sup>10</sup>. Personil penyidik di BNNP DIY masih sangat sedikit sedangkan kasus-kasus narkoba sangat banyak sehingga dalam hal ini dapat pula mempengaruhi jumlah pengungkapan kasus narkoba yang tidak sebanding dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>10</sup>Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta. <http://bnnp-diy.com/bnn-yogyakarta>. Diakses 5 Maret 2017.

## 9. Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi<sup>11</sup>

Program rehabilitasi baik secara medis maupun sosial yang dilakukan oleh BNNP DIY juga menuai kendala-kendala diantaranya adalah belum adanya kemauan untuk melapor sendiri pengguna narkoba untuk mau menjalankan rehabilitasi medis atau sosial karena merasa takut nantinya akan justru mendapat hukuman pidana pula. Kemudian jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi ternyata telah melebihi kapasitas tempat rehabilitasi.

## 10. Anggaran

Masalah yang juga sangat menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya yang di lakukan oleh BNNP DIY adalah permasalahan terkait dengan dana anggaran. Perencanaan anggaran tidak dapat serta merta ditentukan langsung untuk periode tertentu dikarenakan dalam satu periode saja tidak dapat diketahui nantinya berapa kasus yang terungkap, jumlah pelaku karena hal ini tidak dapat dipastikan jumlahnya. Sedangkan dalam satu kasus untuk satu pelaku tindak pidana saja biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan biaya untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial meskipun rehabilitasi ini juga dapat dibayar sendiri oleh pecandu narkoba.

Selain itu, jaringan narkoba ini sering menjadi jaringan lintas provinsi bahkan jaringan lintas negara, sehingga karena anggaran terbatas

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rina Apriliani Sugiarti tanggal 30 Mei 2017 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BNNP DIY tidak dapat mengejar sampai ke lintas provinsi. Uang yang beredar di lingkungan narkotika hasilnya sangat besar, mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa sehingga pergerakan mereka menjadi pergerakan yang sulit dilakukan deteksi karena mereka juga menggunakan teknologi yang canggih juga, karena mereka di support oleh dana yang luar biasa sementara dana di kepolisian dan BNNP terbatas untuk bisa menyamai teknologi yang mereka punya. BNNP mengupayakan dana yang ada semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika memang masalah yang masih menjadi masalah kronis di Indonesia sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang optimal. Oleh sebab itu segala kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat segera diatasi demi terciptanya masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika karena seperti diketahui masalah narkotika ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi generasi bangsa Indonesia.